MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KETUA MUDA PEMBINAAN

MEMORANDUM

Nomor: 21/KM.BIN/HM3.1.2/X/2025

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Kepada

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI

: Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Dari

: 9 Oktober 2025 Tanggal

: Himbauan untuk Mengikuti Seminar Nasional Program Pertukaran Hal

> Pengetahuan YSEALI dengan topik "Sexual Harassment at Workplace 101 & How American Courts Handle Harassment and

Bullying in the Workplace" secara daring

Lampiran : 1 (satu) dokumen TOR Kegiatan

Dengan hormat,

Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) adalah program kepemimpinan yang didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat kapasitas profesional muda di Asia Tenggara. Melalui Professional Fellows Program (PFP), hakim dan aparatur peradilan Indonesia berkesempatan belajar di lembaga peradilan Amerika Serikat dan menerima kunjungan balasan dari mitra profesional di peradilan Amerika. Mahkamah Agung menyambut kerja sama ini sebagai langkah penting dalam memperkuat integritas dan profesionalisme hakim muda, dan mengharapkan kemitraan ini dapat berlanjut dan berkembang di masa mendatang.

Sehubungan dengan surat dari YSEALI melalui American Councils for International Education tertanggal 8 Oktober 2025 dan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) terlampir, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pertukaran tersebut, akan dilaksanakan seminar nasional oleh YSEALI PFP dengan dukungan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), yang mengambil topik "Towards A Harassment-Free Judiciary."

Topik ini dinilai sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung untuk membangun lingkungan peradilan yang aman dan bermartabat. Melalui seminar ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan pemahaman yang lebih kuat di kalangan hakim dan aparatur peradilan mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan pelecehan di tempat kerja, sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik antara peradilan Indonesia dan Amerika Serikat dalam memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan berkeadilan gender.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung menginstruksikan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, serta Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mengumumkan kegiatan ini melalui kanal informasi masing-masing, serta menghimbau para hakim

dan aparatur peradilan, baik laki-laki maupun perempuan, di lingkungan masingmasing agar mengikuti seminar ini secara daring, sepanjang tidak memiliki jadwal persidangan atau agenda kerja lain yang mendesak. Partisipasi aktif dari seluruh unsur peradilan diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja peradilan yang aman, inklusif, dan berintegritas. Seminar ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Oktober 2025

Waktu : 09.00 s.d. 11.30 WIB

Tempat

: https://bit.ly/BPHPI-YSEALIExchange

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. YM Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Plt. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial
- 3. YM Ketua Kamar Agama MA RI/Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
- 4. YM Nani Indrawati Ketua Umum Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI)

KERANGKA ACUAN

Seminar Nasional Hybrid: "Sexual Harassment at Workplace 101 & How American Courts Handle Harassment and Bullying in the Workplace"

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia memikul tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Lingkungan peradilan yang sehat tidak hanya penting bagi kesejahteraan aparatur peradilan, tetapi juga bagi terwujudnya sistem peradilan yang berintegritas dan berkeadilan.

Namun hingga kini, belum terdapat kebijakan internal yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kekosongan kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerentanan, di mana kasus-kasus pelecehan dapat tidak dilaporkan, diabaikan, atau diselesaikan tanpa akuntabilitas dan keadilan bagi korban — yang sebagian besar adalah perempuan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pembangunan lingkungan kerja yang aman dan suportif terhadap perempuan telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan di tempat kerja merupakan bagian integral dari upaya pembangunan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola kelembagaan publik, termasuk lembaga peradilan.

Dalam konteks peradilan, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui terciptanya psychological safety bagi seluruh hakim dan aparatur peradilan. Psychological safety berarti adanya perasaan aman secara psikologis untuk bekerja, menyampaikan pendapat, dan melaporkan perilaku tidak pantas tanpa rasa takut terhadap stigma, sanksi, atau pembalasan (retaliation). Pelecehan seksual tidak hanya berdampak secara individual dalam bentuk trauma dan kehilangan rasa percaya diri, tetapi juga merusak rasa aman kolektif dan melemahkan budaya saling menghormati di lingkungan kerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang aman, setara, dan saling menghargai akan menumbuhkan keberanian untuk berbicara, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Mahkamah Agung telah menunjukkan langkah maju dalam komitmen terhadap kesetaraan gender melalui lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi tersebut merupakan tonggak penting dalam menjawab isu ketidakadilan gender di ruang sidang. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi kelanjutan dari semangat tersebut, dengan memperluas fokus tidak hanya pada perlindungan perempuan pencari keadilan, tetapi juga pada perlindungan dan keamanan psikologis bagi para insan peradilan itu sendiri.

Melalui seminar ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran praktik baik dari lembaga lain — termasuk dari sistem peradilan Amerika Serikat dalam mencegah serta menangani kasus pelecehan dan perundungan di tempat kerja. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal menuju penyusunan kebijakan internal yang lebih komprehensif dan berkeadilan gender di lingkungan Mahkamah Agung.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan National Hybrid Seminar on Sexual Harassment at Workplace ini bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia mengenai isu pelecehan seksual di tempat kerja, termasuk bentuk-bentuknya yang sering kali tidak disadari serta dampaknya terhadap individu dan organisasi.
- 2. Mendorong terciptanya lingkungan kerja peradilan yang aman dan inklusif, melalui pemahaman tentang pentingnya psychological safety — yakni rasa aman bagi seluruh hakim dan aparatur untuk bekerja dan melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap stigma maupun pembalasan.
- 3. Menyediakan ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik antara Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dari negara lain, khususnya sistem peradilan Amerika Serikat, dalam penanganan kasus pelecehan dan perundungan di tempat kerja.
- 4. Membangun kesadaran institusional bahwa isu pelecehan seksual bukan hanya persoalan moral atau individu, tetapi juga bagian dari tata kelola kelembagaan dan integritas organisasi, yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.
- 5. Menjadi langkah awal menuju perumusan kebijakan internal Mahkamah Agung terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan peradilan, sejalan dengan semangat kesetaraan gender dan reformasi peradilan yang telah diinisiasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

C. Waktu dan Tempat

Seminar nasional ini akan diadakan pada:

Waktu: Jumat, 17 Oktober 2025

Pukul: 09.00 - 12.00 WIB

Tempat: Gedung Mahkamah Agung, *TBC

D. Bentuk Kegiatan dan Narasumber

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam format seminar nasional hybrid (tatap muka dan daring) dengan dua sesi utama sebagai berikut:

Sesi 1 - Sexual Harassment at Workplace 101

Narasumber: Ibu Imelda Riris, Never Okey Project (NGO yang berfokus pada advokasi kebijakan dan pencegahan kekerasan seksual di berbagai instansi di Indonesia.)

Sesi ini akan membahas tentang pendefinisian kekerasan seksual dilingkungan kerja, dinamika kekuasaan, serta kerentanan berlapis yang dialami oleh hakim perempuan di Indonesia. Sesi ini juga akan membahas perihal regulasi yang mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan lingkungan kerja yang bebas pelecehan melalui serangkaian tindakan pencegahan, edukasi, dan pelaporan.

Sesi 2 - How American Courts Handle Harassment and Bullying in the Workplace Narasumber: Judge Ashleigh Parker, Hakim pada Wake County District Court, North Carolina, USA Sesi ini akan memberikan perspektif perbandingan mengenai praktik dan kebijakan peradilan di Amerika Serikat dalam menangani pelecehan dan perundungan di tempat kerja, termasuk kode etik peradilan, mekanisme pengaduan, serta sistem perlindungan internal.

E. Hasil yang Diharapkan

- 1. Peningkatan pemahaman dan sensitivitas aparatur peradilan terhadap isu pelecehan seksual dan dampaknya terhadap integritas, produktivitas, serta budaya kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
- 2. Peningkatan kesadaran kelembagaan akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan, sebagai bagian dari upaya memperkuat judicial integrity dan reformasi peradilan yang berkeadilan gender.
- 3. Teridentifikasinya praktik baik dan mekanisme penanganan efektif dari lembaga lain baik nasional maupun internasional — yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan internal Mahkamah Agung dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di tempat kerja.
- 4. Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur peradilan untuk berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang saling menghormati, inklusif, dan berbasis keadilan gender.

F. Peserta Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan dihadiri oleh:

In-person: 4 hakim dari masing-masing badan peradilan dengan jumlah 2 (dua) hakim tingkat pertama, dan 2 (dua) hakim tingkat banding.

Daring: Seluruh anggota BPHPI dari 4 badan peradilan se-Indonesia

G. Penyelenggara

Kegiatan ini merupakan bagian dari YSEALI Professional Fellows Reciprocal Project, yang diselenggarakan bekerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Supreme Court of North Carolina, USA.